

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan perundang-undangan telah menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk hak asasi anak. Sebagai bentuk implementasi pemenuhan hak asasi ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun perlindungan terhadap tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual masih sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan aturan khusus terhadap tindak kekerasan seksual yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan bagi anak dan remaja dari kekerasan seksual (Kementerian Kesehatan, 2022b).

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual merupakan setiap upaya atau tindakan yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan pemaksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apapun. (WHO, 2024). Kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Adinda et al., 2024). Isu ini telah menjadi perhatian global karena tingginya angka kasus kekerasan seksual di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut WHO, sebanyak 1 dari 3 perempuan mengalami tindak kekerasan seksual selama hidupnya (WHO, 2023). *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) juga melaporkan bahwa anak-anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan seksual, terutama di lingkungan yang kurang memberikan perlindungan dan edukasi yang memadai. Sekitar 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 7 anak laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik dalam hidup mereka. Terdapat 1 dari 8 perempuan atau sekitar lebih dari 370 juta mengalami kekerasan seksual pada

masa anak-anak. Negara dengan populasi terbanyak yaitu Afrika Sub Sahara, Asia Timur dan Tenggara, serta Asia Tengah dan Selatan (UNICEF, 2024).

Di Indonesia, angka kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tahun 2024 tercatat 31.947 kasus kekerasan, dengan kasus terbanyak kekerasan seksual, yaitu 14.459 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebanyak 29.883 kasus kekerasan, kasus terbanyak adalah kekerasan seksual yaitu 13.156 kasus. Pada tahun 2022 sebanyak 27.593 kasus dan kekerasan seksual merupakan yang paling banyak terjadi, yaitu 11.682 kasus (SIMFONI-PPA, 2024).

Kasus kekerasan seksual juga memprihatinkan di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data SIMFONI PPA, tahun 2024 dilaporkan sebanyak 573 kasus kekerasan seksual terjadi di Sumatera Barat. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya yaitu 540 kasus tahun 2023 dan 400 kasus pada tahun 2022 (SIMFONI-PPA, 2024). Jumlah kasus tersebut hanya kasus yang tercatat dan dilaporkan, untuk kasus yang tidak tercatat masih banyak lagi karena tidak dilaporkan, sebab masyarakat masih malu untuk membuka permasalahan tersebut karena merasa sebuah aib (DPRD Sumbar, 2024).

Menurut data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember tahun 2024 tercatat 33 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus ini sebagian besar terjadi dalam lingkungan keluarga yaitu 24 kasus, 2 di sekolah, 2 fasilitas umum dan 5 lainnya tidak disebutkan lokasi kejadiannya. Kasus kekerasan yang terjadi paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual berjumlah 18 korban, kekerasan psikis sebanyak 17 korban, kemudian kekerasan fisik terdapat 10 korban, kasus *trafficking* dan penelantaran masing-masing terdapat satu orang korban. Dari angka tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota menempati urutan tertinggi untuk kasus kekerasan terhadap anak yaitu mencatat 8 kasus (Willian, 2025).

Jumlah korban kekerasan seksual terhadap remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 terdapat 26 korban, dengan bentuk kekerasan seksual yang

diterima, yaitu: persetujuan 16 korban, pelecehan 5 korban dan pencabulan 5 korban. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 hanya tercatat masing-masing sebanyak 21 korban kekerasan seksual (DP2KBP3A, 2024). Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat tiga kecamatan dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi diantaranya Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Luak (Portal Data Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022). Pada tahun 2024 dilaporkan kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap seorang remaja di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang dilakukan pemuda yang berstatus teman dekat korban yang mana tindakan kekerasan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023 (SumbarHeadline, 2024). Kasus serupa juga pernah terjadi di Nagari Batu Payuang yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 2023, dimana seorang ayah yang tega mencabuli dua anak sambungnya yang masih remaja, yang telah dilakukan sejak tahun 2022 silam (Selvia, 2023). Masih di lokasi yang sama pada tahun 2021, terjadi pelecehan terhadap anak usia 12 tahun pelakunya merupakan tetangga korban (Saputra, 2021) dan tindakan perkosaan terhadap seorang remaja yang dilakukan oleh tiga orang pemuda yang merupakan kenalan atau teman korban (Angga, 2021).

Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan memutuskan mata rantai kekerasan (Oktaviasary & Sutini, 2024). Berbagai kebijakan telah dilakukan sebagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual salah satunya yaitu disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat melindungi hak anak dari berbagai tindakan kekerasan. Program-program dari Kementerian Kesehatan serta dinas terkait dan berbagai organisasi non pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Diantara program tersebut dari Kementerian Kesehatan mengembangkan puskesmas yang mampu tata kelola kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan pusat pelayanan terpadu (Diskominfo, 2022),

kampanye :”Bagian Tubuh yang Tidak Boleh Disentuh” serta adanya program pelatihan pelayanan kesehatan bagi korban KTPA bagi petugas kesehatan, Kementerian kesehatan juga menyediakan materi edukasi dan bahan ajar tentang kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual (Kemenkes, 2025). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (Kemen PPA, 2024). Organisasi non pemerintah seperti Yayasan Gemilang Sehat Indonesia membentuk program *Pevention+* yang bertujuan mengurangi angka kekerasan (YGSI, 2020), serta “Sahabat KaPas” yang bergerak dalam program membentuk jaring pengaman bagi anak dari kekerasan (Kusuma, 2024). Namun, meskipun regulasi telah ada permasalahan ini terus terjadi seperti fenomena gunung es. Masih banyak korban yang tidak mau melaporkan karena stigma sosial, rasa takut korban untuk disalahkan, perasaan tidak percaya dengan orang lain sehingga takut menjadi korban kekerasan dari pelaku yang berbeda serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar (Wafa et al., 2023).

Permasalahan ini tentu tidak terjadi begitu saja namun terdapat interaksi kompleks dari berbagai faktor penentu yang mempengaruhi dan berhubungan dengan permasalahan kekerasan seksual remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual tersebut saling berinteraksi membentuk pola perilaku seseorang. Menurut Notoatmodjo determinan perilaku ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan karakteristik individu, misalnya tingkat kecerdasan, emosional, jenis kelamin, pengetahuan, sikap dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu pengaruh diluar individu atau dari lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Menurut Teori Lawrence Green, perilaku dipengaruhi tiga faktor diantaranya adalah faktor predisposisi (*predisposing factor*) yaitu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, norma , sosial, budaya dan faktor sosio demografi. Faktor pemungkin (*enabling factor*) merupakan faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu atau yang memotivasi tercapainya suatu perilaku seperti fasilitas, sarana dan prasarana. Faktor penguat (*reinforcing factors*)

merupakan faktor yang memperkuat terjadinya suatu perilaku atau tindakan tertentu (Pakpahan et al., 2021).

Hasil studi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang kurang terkait hak-hak seksual dan hubungan yang sehat dapat meningkatkan kerentanan dalam kekerasan seksual (Ariandini et al., 2023). Pengetahuan yang minim tentang kekerasan seksual dan bahaya yang mengintanginya membuat anak hanya mampu diam saat mengalami pelecehan seksual (Jalal et al, 2021). Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku tindak kekerasan seksual (Panggabean et al., 2022). Minimnya pendidikan seksual di lingkungan keluarga dan sekolah membuat anak-anak dan remaja kurang memahami hak-hak mereka serta bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual. Orang tua terkadang menganggap tabu untuk memberikan edukasi pada anak dan kurang memahami kondisi bahwa sebenarnya anak butuh peran orang tua pada usia dini hingga remaja untuk memberikan pendidikan seksual (Oktaviasary & Sutini, 2024). Semakin tinggi pengetahuan remaja dalam pencegahan kekerasan seksual maka risiko terjadinya pelecehan seksual semakin berkurang bahkan tidak akan terjadi (Ulfaningrum, 2021). Peningkatan pengetahuan yang dialami juga dapat memberikan perubahan pada sikap dan penerimaan dalam merespon pemberian pendidikan kesehatan sehingga dapat merubah sikap menjadi baik (Angraini & Lubis, 2022).

Sikap remaja terhadap kekerasan seksual ditunjukkan dari hasil studi bahwa sikap yang kurang mempunyai risiko tinggi terjadinya kekerasan seksual (Wulandari & Kusuma, 2023). Hasil yang sama ditemukan adanya hubungan sikap remaja dengan pelecehan seksual pada siswa kelas XI di SMAN 26 Batam (Sepriyanti, 2024). Perilaku dan sikap dari teman sebaya terhadap seksualitas yang menganggap normal perilaku kekerasan seksual karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman juga berkontribusi terhadap kekerasan seksual remaja (Ariandini et al., 2023).

Faktor lainnya yang berhubungan kejadian kekerasan seksual salah satunya adalah usia. Usia remaja diketahui memiliki hubungan signifikan dengan kejadian kekerasan seksual (Ariandini et al., 2024). Menurut data, kelompok usia korban

kekerasan seksual mayoritas berusia 13-17 tahun (35,2%) (SIMFONI-PPA, 2024). Penelitian lainnya menyatakan korban kekerasan seksual terbanyak pada pendidikan SMP dengan rentang usia 12-17 tahun (69,4%) (Ratnasari & Rosida 2024). Sejalan dengan hasil penelitian Hasanah et al. (2025) ditemukan kekerasan yang terbanyak terjadi pada remaja yang berada pada jenjang SMP (40%) (Hasanah et al., 2025).

Saat ini kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan atau lingkungan sekolah menjadi perbincangan publik, dimana korban ataupun pelaku kekerasan ini dapat terjadi pada siswa maupun staff pendidikan (Wafa et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk identitas dan perilaku remaja. Fungsi sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar kognitif tetapi juga menjadi tempat pembelajaran sosial dan perilaku (Umar & Masnawati, 2024). Menurut studi literatur peran guru dan staff sekolah sangat penting dalam pencegahan dan identifikasi pelecehan seksual karena waktu remaja yang juga lebih banyak dihabiskan di sekolah. Selain itu guru dan staff sekolah merupakan elemen sekolah yang dekat dengan siswa, berpengaruh untuk membentuk sikap dan perilaku remaja dalam pencegahan kekerasan seksual remaja (Ulfaningrum, 2021).

Peran penting tenaga kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku hidup sehat dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Emrianti et al., 2020). Dibutuhkan peran tenaga kesehatan yang komprehensif dan berkualitas dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). Peran tenaga kesehatan dimulai dari upaya pencegahan, baik dengan edukasi kesehatan reproduksi, identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, rujukan medis, hukum, dan sosial (Diskominfo, 2022). Langkah penting guna mengatasi tindak kekerasan seksual pada remaja yaitu dengan mencegah kejadian serupa terjadi kembali pada korban maupun yang bukan korban (Januar et al., 2024). Hasil studi menyatakan bahwa peran petugas kesehatan dalam memberikan intervensi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik

pencegahan serta perlindungan remaja dari pelecehan seksual (Ulfaningrum, 2021).

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh sebagian besar remaja menurut Fauziah et al. (2022), yaitu: *cat calling* (22,71%), intimidasi atau ancaman seksual yang dilakukan lewat media sosial atau telekomunikasi (3,81%), eksploitasi seksual dengan pemaksaan menjalin hubungan romantik/ seksual (2,59%), dan pemerkosaan (1,68%) (Fuziah et al., 2022). Remaja yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami berbagai dampak buruk atau negatif bagi perkembangannya. Dampak yang terjadi tidak hanya permasalahan fisik saja seperti kehamilan yang tidak diinginkan, namun dapat menimbulkan penyakit menular seksual, gangguan pada organ reproduksi, hingga menimbulkan gangguan psikologis (Fentiana, 2022). Menurut Chynoweth et al., gangguan kesehatan mental merupakan salah satu dampak utama dari kekerasan seksual terutama pada perempuan, yang meliputi trauma psikologis, stress pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan (Putri et al., 2020). Dampak kesehatan mental lainnya juga mengakibatkan perilaku agresif, ketakutan, menarik diri, menurunnya kinerja hingga percobaan bunuh diri. Semakin lama kekerasan tersebut dirasakan dapat mengakibatkan dampak yang semakin serius (Fuziah et al., 2022). Selain itu korban kekerasan seksual sering merasakan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mengalami isolasi sosial, kesulitan menjalin hubungan yang sehat, dan sulit membangun kepercayaan terhadap orang lain (Putri et al., 2024).


Mengingat kompleksitas faktor penyebab dampak dari kekerasan seksual pada remaja, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan sistematis. Salah satu upaya yang terbukti efektif adalah melalui peningkatan pengetahuan dan sikap siswa tentang kekerasan seksual. Pengetahuan yang memadai akan membantu siswa untuk mengidentifikasi situasi yang berpotensi membahayakan, memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan mengetahui cara melindungi diri serta orang lain dari kekerasan seksual (Rindu et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan sikap dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di

sekolah (Puspitasari et al., 2022). Salah satu pendekatan yang efektif adalah psikoedukasi, yaitu proses pemberian pendidikan psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran individu atau kelompok terhadap isu-isu psikososial tertentu (Asiyah & Mauliyah, 2021). Psikoedukasi juga menjadi upaya pencegahan bagi kelompok atau orang agar tidak mengalami gangguan psikologis dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta membantu dalam mengatasi masalah psikososial (Habibah et al., 2024).

Hasil studi membuktikan bahwa psikoedukasi merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap isu kekerasan seksual sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman (Irdianti et al., 2023). Sejalan dengan penelitian lainnya, bahwa psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual dapat meningkatkan pemahaman anak tentang pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian terhadap efektifitas psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak Paud berusia 5-6 tahun, diperoleh nilai $p=0,000$. Hasil ini juga menunjukkan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan anak yang lebih baik tentang cara mengatasi kekerasan seksual (Febrina & Anggraini, 2025).

Agar materi yang diberikan dalam intervensi kesehatan dapat diserap dengan maksimal oleh remaja maka diperlukan pemilihan metode dan media yang tepat. Selain menggunakan metode tatap muka kegiatan intervensi kesehatan dapat dikombinasikan dengan media-media tertentu seperti media cetak, pameran/display, audio, audiovisual dan multimedia (Faijurahman & Ramdani, 2022). Efektifitas psikoedukasi ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan teori kerucut pengalaman (*Cone of Experience*) yang dikembangkan oleh Edgar Dale. Penggunaan media menurut Edgar Dale menyatakan pengalaman belajar dari konkrit sampai yang paling abstrak (Pagarra et al., 2022). Menurut Dale, pengalaman belajar yang melibatkan lebih banyak indera dan partisipasi aktif pembelajar akan menghasilkan daya ingat dan pemahaman yang lebih tinggi. Dalam kerucut pengalaman, Dale menjelaskan bahwa pembelajaran yang hanya mengandalkan verbal dengan membaca hanya mendapat daya serap sebesar 10% dari yang telah dipelajari, pengalaman belajar dengan mendengar 20%, melihat sebanyak 30%, mendengar dan melihat

mendapat daya serap 50% (Khasanah et al., 2024). Aktifitas pembelajaran yang melibatkan aktifitas partisipasi seperti bermain peran, simulasi, dan melakukan hal nyata memiliki tingkat penyerapan mencapai 70-90% (Arsyad, 2020). Untuk melihat lebih jelas dapat diperhatikan dari gambar berikut (Ambarwati, 2023):



Gambar 1.1
Kerucut Pengalaman (Cone of Experience) Edgar Dale (Ambarwati, 2023)

Penelitian dalam konteks pencegahan kekerasan seksual melalui psikoedukasi telah ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian Piara et al. (2025) terkait psikoedukasi berbasis *personal safety questionnaire* dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang keselamatan pribadi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak SMP dengan *pretest posttest* tanpa kelompok kontrol dengan psikoedukasi berfokus pada pemberian materi bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, mengenali ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, dapat melindungi diri dari tindakan kekerasan seksual, serta berani untuk melaporkan perilaku seksual yang dialami. Berbeda dengan Rahman et al. (2025) menguraikan tentang psikoedukasi seksual sebagai upaya memproteksi kekerasan seksual pada remaja dengan fokus meningkatkan pengetahuan dengan materi yang diberikan konsep pubertas, privasi tubuh, perilaku yang pantas dan tidak pantas diterima serta cara

menghadapi situasi berisiko kekerasan seksual. Penelitian ini dengan *pretest posttest* tanpa kelompok kontrol dan diketahui terdapat perbedaan hasil *pretest* dan *posttest* yang memberikan pengaruh yang signifikan (Rahman et al., 2025). Imana et al. (2022) dalam penelitiannya tentang psikoedukasi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual lebih fokus pada anak usia sekolah dasar sebagai upaya preventif dan perlindungan dini dengan *pretest posttest* tanpa kelompok kontrol. Lain halnya dengan Basaria et al. (2022) yang melakukan psikoedukasi pendidikan seksual sebagai pengenalan seksualitas guna menghindari perilaku berisiko kekerasan seksual yang dilakukan terhadap remaja dengan materi pubertas, kesehatan reproduksi dan definisi seksualitas, dengan metode wawancara dan observasi sebagai bentuk evaluasi pemahaman remaja terkait materi yang disampaikan (Basaria et al., 2022).

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan desain *pretest-posttest* tanpa kelompok kontrol sehingga sulit memastikan efek kausal dari intervensi dan mengendalikan faktor *confounding* yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu cakupan materi psikoedukasi masih terbatas pada aspek pengetahuan dasar tentang keselamatan pribadi tanpa mengintegrasikan pemahaman komprehensif tentang perkembangan diri dan hubungan yang sehat dengan lingkungan sosial. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang dilakukan ini menggunakan *Quasi Experiment* dengan *Nonequivalent Control Group Design*, yang mengevaluasi efektivitas psikoedukasi komprehensif untuk pencegahan kekerasan seksual yang fokus pada remaja SMP. Selanjutnya pengembangan materi psikoedukasi yang lebih holistik mencakup pengenalan diri, emosi dan perasaan, gender, hubungan dengan orang sekitar, serta keterampilan mengenali hubungan sehat dan tidak sehat dalam lingkungan sosial dan mencegah kekerasan seksual, merespons potensi kekerasan seksual, dan melaporkan tindak kekerasan seksual.

Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Lareh Sago Halaban karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota (Portal Data Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022). Kecamatan Lareh Sago Halaban memiliki 8 nagari dengan jumlah penduduk terbanyak adalah nagari Batu Payuang. Hasil survey kesehatan

di Kecamatan Lareh Sago Halaban ditemukan 68% remaja memiliki tingkat pengetahuan rendah terkait kesehatan reproduksi remaja (Evareny, 2022). Penelitian lainnya di SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban yang terletak di Nagari Batu Payuang, diketahui 37,9% remaja pernah terlibat perilaku seksual berisiko dan sekitar 50% muridnya sudah berpacaran. Bahkan, hampir setiap tahun terdapat siswa yang dikeluarkan dari sekolah, salah satunya karena hamil diluar nikah (Yori,NW, 2020). Tahun 2023 kembali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap remaja di Pakan Raba'a, Nagari Batu Payuang, dimana seorang ayah tiri mencabuli dua anak tirinya yang masih remaja berusia 14 dan 15 tahun, yang telah dilakukan sejak tahun 2022 silam hingga tahun 2023 (Selvia, 2023).

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi pencegahan yang tepat sasaran, terutama pada remaja sebagai kelompok yang paling rentan. Pemilihan lokasi penelitian yang berada dalam wilayah Nagari Batu Payuang yaitu SMPN 1 dan SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban dianggap relevan dan strategis dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa terhadap pencegahan kekerasan seksual melalui program psikoedukasi. Selain itu, di Nagari Batu Payuang terdapat dua SMP, yaitu SMPN 1 dan SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban. kedua sekolah ini juga memiliki tingkat akreditasi sekolah yang sama serta karakteristik siswa dan lingkungan sosial budaya yang serupa, mengingat kedua sekolah berada dalam wilayah administratif dan geografis yang sama. Kesamaan karakteristik ini penting untuk menjaga homogenitas antar kelompok dan meminimalkan potensi bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai efektivitas psikoedukasi kekerasan seksual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap siswa SMPN 1 dan SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh psikoedukasi kekerasan seksual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pada siswa SMPN 1 dan SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi kekerasan seksual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pada siswa SMPN 1 dan SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Diketahui karakteristik siswa pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi.
2. Diketahui rata-rata pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan sesudah diberikan psikoedukasi tentang kekerasan seksual pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
3. Diketahui perbedaan rata-rata pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan sesudah diberikan psikoedukasi tentang kekerasan seksual pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
4. Diketahui pengaruh psikoedukasi kekerasan seksual terhadap pengetahuan dan sikap siswa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan literatur dan bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dan menambah pemahaman mengenai psikoedukasi kekerasan seksual mempengaruhi peningkatan pengetahuan dan sikap remaja sebagai pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang kebijakan atau program kesehatan, serta menjadi pertimbangan dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini menjadi proses pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan diharapkan dapat menambah

wawasan, pengalaman dan *evidence based* bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesehatan masyarakat terkait pengaruh psikoedukasi kekerasan seksual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pada remaja serta memperkaya penelitian ilmiah pada Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau kajian peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan serupa dan menjadi pendukung untuk melakukan penelitian kesehatan selanjutnya mengenai pengaruh psikoedukasi terhadap pengetahuan dan sikap siswa SMP.

